



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 23 April 2024, Revised: 15 Mei 2024, Publish: 18 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pemenuhan Hak Narapidana Anak Sebagai Upaya Perlindungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Sorong

Sintia Tarwiyah¹, Hadi Tuasikal², Sriyati³

¹ Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

² Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

³ Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

Corresponding Author: sintiatrw@yahoo.com

Abstract: *This study aims to examine how efforts to fulfill the rights of child prisoners and the implementation of child prisoner development in correctional institutions class II B Sorong City. The research used through empirical juridical legal research methods through a qualitative approach with material analysis using qualitative descriptive analysis techniques. The results of this study indicate that (1) Efforts to protect the rights of child prisoners in the Class II B Correctional Institution of Sorong City based on Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. Its implementation runs in accordance with existing regulations. However, in granting these rights, it is necessary to pay attention to the development of child prisoners, including the growth and development of children, both physical, mental, and social, so it is not justified if the development and protection of child prisoners are equalized with adult prisoners. According to Lawrence M Friedmann, the success of law enforcement is determined by three elements of the legal system, namely: Legal structure, legal substance, and legal culture. First Legal Substance, in this case there is no new government regulation after Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. Second Legal Structure, in this case the overcapacity that occurs in the Correctional Institution class II B Sorong City can affect the performance of the Institution itself so that extra services are needed for prisoners. Third Legal Culture, the existence of prisons that cannot keep up with the number of incoming prisoners, it is necessary to increase awareness of the legal culture of the community so that crime can be minimized and can reduce the number of incoming prisoners. (2) The existence of child prisoners who are still integrated with adult prisoners due to overcapacity needs to be addressed properly because the implementation should be specifically placed in the Child Special Development Institution (LPKA) based on the provisions of Article 47 of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections.*

Keyword: *Protection, Prisoners, Children.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana upaya pemenuhan hak-hak narapidana anak dan penyelenggaraan pembinaan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan kelas II B Kota Sorong. Penelitian yang digunakan melalui metode

penelitian hukum yuridis empiris melalui pendekatan kualitatif dengan analisis bahan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Upaya Perlindungan hak-hak narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Sorong berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pelaksanaannya berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Namun dalam pemberian hak tersebut perlu diperhatikan pembinaan bagi Narapidana Anak, antara lain mengenai pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental, maupun sosial, sehingga tidak dibenarkan jika pembinaan dan perlindungan Narapidana Anak disetarakan dengan Narapidana Dewasa. Menurut Lawrence M Friedmann keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh tiga unsur sistem hukum yakni: Struktur hukum (*legal structure*), Substansi hukum (*legal substance*), dan Budaya hukum (*legal culture*). Pertama Substansi Hukum, dalam hal ini belum adanya peraturan pemerintah yang baru setelah adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kedua Struktur Hukum, dalam hal ini Over kapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Kota Sorong dapat mempengaruhi kinerja dari Lembaga itu sendiri sehingga perlu adanya pelayanan yang ekstra terhadap narapidana. Ketiga Budaya Hukum, keberadaan lapas yang tidak bisa mengimbangi jumlah narapidana yang masuk maka perlu adanya peningkatan kesadaran terhadap budaya hukum masyarakat sehingga tindak kejahatan dapat diminimalisir dan dapat mengurangi jumlah narapidana yang masuk. (2) Keberadaan narapidana anak yang masih menyatu dengan narapidana dewasa yang diakibatkan karena over kapasitas perlu disikapi dengan baik karena seharusnya pelaksanaannya secara khusus ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Kata Kunci: Perlindungan, Narapidana, Anak.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, maka penegakan hukum di Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara yang dalam hal ini diemban oleh lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia, seperti:

1. Kepolisian yang mengurus proses penyidikan;
2. Kejaksaan yang mengurus penuntutan;
3. Kehakiman yang mengurus penjatuhan atau vonis;
4. Lembaga Pemasyarakatan yang mengurus perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pidana penjara.

Sejalan dengan UUD 1945, Pancasila sebagai dasar negara di dalam sila ke dua yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus narapidana. Selain itu, pada sila ke lima mengatakan bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” berarti bahwa narapidana pun haruslah juga mendapatkan kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal.

Hukum pidana dikenal istilah tiga R dan satu D sebagai tujuan pidana, yaitu:

1. *Retribution*, yaitu pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan;
2. *Restraint*, yaitu mengasingkan pelanggar dari masyarakat;
3. *Reformasi*, yaitu memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik yang berguna bagi masyarakat;

4. *Deterrence* berarti menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan.

Pemidanaan dewasa ini berkembang lebih manusiawi dan lebih rasional. Mulai meninggalkan pola lama dari pembalasan dan pengasingan menuju pada usaha perbaikan narapidana agar menjadi orang yang lebih baik atau dapat dikatakan sebagai pemasyarakatan.

1. Perspektif kebijakan pidana yang modern timbul aliran penologi terbaru (*The New Penology*) yang menganut paham Reintegrasi Sosial (pemasyarakatan) yang dalam garis besarnya sebagai berikut:
2. Pelanggar hukum sebagai individu diakui tidak berbeda dengan anggota masyarakat yang bukan pelanggar hukum;
3. Konsepsi pemasyarakatan menitikberatkan kepada pulihnya kesatuan hubungan yang telah retak antara pelanggar hukum dengan Masyarakat;
4. Pola rehabilitasi, realisasi reaksi masyarakat terhadap pelanggar hukum yang diawali oleh instansi penegak hukum lebih diarahkan kepada pemberian derita, maka dalam pola reintegrasi sosial prinsip kasih sayang, yang seharusnya terkandung pula dalam pemberian derita (seperti pepatah jika sayang anak jangan sayang rotan) adalah menjadi tugas atau misi instansi yang disertai menampung pelanggar hukum;

Pembinaan pelanggar hukum yang terpidana berdasarkan konsepsi pemasyarakatan tidak cukup hanya dilakukan setelah pelanggar hukum yang bersangkutan dijatuhi pidana. Pemberian pembinaan yang prinsipil harus sudah dilakukan sedini mungkin, yaitu sejak pelanggar hukum ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian dan seterusnya. Adapun bentuk pembinaannya meliputi program diversi, probasi informal, dan intervensi sebelum persidangan.

Upaya implementasi kebijakan pidana yang modern di Indonesia telah dimulai dari dulu melalui pembicaraan para pakar, praktisi dan pejabat negara terkait. Sahardjo, pada tanggal 5 Juli 1963 selaku Menteri Kehakiman ketika peresmian gelar *Doctor Honoris Causa* mengatakan beberapa hal yang dapat menjadi dasar kelahiran pembinaan narapidana dalam pemasyarakatan juga tersirat upaya asimilasi narapidana beberapa diantaranya adalah:

1. Di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilang kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna dengan singkat tujuan pidana penjara ialah pemasyarakatan.
2. Memperlakukan narapidana ialah harus dari sudut pandangan kepribadian bangsa Indonesia yang memandang:
 - a. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat, tidak boleh selalu ditunjukkan pada narapidana bahwa ia itu penjahat, sebaliknya ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.
 - b. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang yang hidup diluar masyarakat, narapidana harus kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna dan sedapat-dapatnya tidak terbelakang.
 - c. Khusus untuk narapidana anak yang telah dijatuhi pidana akan kehilangan kemerdekaan berkembang dalam keluarga bahkan bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya. Perlu diusahakan supaya narapidana anak mempunyai nilai rekreatif dalam mendapatkan pengetahuan dan pengalaman. Pandangan inilah yang melandasi pemikiran mengenai pemenuhan hak-hak narapidana anak. Khususnya perkembangan kepribadian anak, diharapkan nantinya dapat membantu pertumbuhan, perkembangan jiwa serta mental anak secara wajar dan sehat ketika kembali pada keluarga dan

lingkungan sosialnya. Sehingga dapat menumbuhkan kreatifitas anak secara alami dan dinamis guna mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

Perlakuan narapidana anak selama di dalam lapas agar dapat dikembalikan ke masyarakat perlu diberikan pendidikan, dengan cara:

1. Selama anak kehilangan kemerdekaan bergerak harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
2. Pekerjaan dan didikan yang diberikan kepadanya tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan kepenjaraan atau kepentingan negara sesaat saja. Pendidikan yang diberikan kepada narapidana anak baik formal maupun non formal harus bisa menyatu dengan masyarakat dan pembangunan nasional.
3. Bimbingan dan didikan yang diberikan harus berdasarkan Pancasila.

Adanya pemikiran modern tentang tujuan pemidanaan, pemerintah merumuskan suatu program untuk narapidana anak agar tetap dapat bersosialisasi dengan kehidupan di luar Lembaga Pemasyarakatan. Program ini disebut dengan asimilasi, yang dari termonologi dapat diartikan sebagai pembauran. Program asimilasi tertuang dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sedangkan untuk peraturan pelaksanaannya dan peraturan teknis terdapat dalam beberapa Peraturan Pemerintah dan Surat Edaran Menteri terkait.

Narapidana anak pada kenyataannya tidak mengetahui atau memahami keberadaannya di Lembaga Pemasyarakatan untuk apa. Apakah untuk menebus kesalahannya atau untuk perbaikan dirinya sendiri, dan apa saja hak-hak yang dapat diperoleh selama menjalani masa pidana penjara. Prosedur dan prasyarat pemenuhan hak narapidana anak yang rumit menyebabkan narapidana anak merasa enggan untuk meminta hak-haknya, akhirnya dapat menimbulkan perasaan terkucilkan dan tersingkirkan dari kehidupan masyarakat, keluarga serta lingkungannya secara normal.

Asimilasi untuk pemenuhan hak dan perlindungan narapidana anak telah banyak dibahas dalam dunia akademis maupun secara umum dimasyarakat. Ada sisi yang menarik untuk dikaji lebih dalam terutama bagaimana hak-hak narapidana anak di lembaga pemasyarakatan umum bukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Hampir setiap hari narapidana anak berbaur dengan narapidana dewasa sehingga sering mengalami bullying, tekanan dan intimidasi yang berdampak pada psikis dan psikologis narapidana anak. Disamping itu banyak pihak yang belum mengetahui bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan kelas II Kota Sorong dalam upaya pemenuhan hak-hak narapidana anak terutama untuk pemenuhan kebutuhan dan perlindungannya.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait pemenuhan hak-hak narapidana anak ketika mereka berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas II Kota Sorong

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan penelitian ini yang ingin mengungkapkan fenomena secara alami tentang bagaimana Lembaga Permaryaratan Kelas II Kota Sorong dalam memenuhi hak-hak anak dengan statusnya sebagai narapidana. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat memahami dinamika hubungan antara narapidana anak, staf lembaga pemasyarakatan dan faktor-faktor lingkungan lainnya yang mempengaruhi pemenuhan hak-hak mereka. Peneliti dapat menangkap nuansa, nilai, dan konteks yang mungkin tidak dapat terwakili sepenuhnya melalui pendekatan kuantitatif. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dipilih untuk menggambarkan secara mendalam dan meneliti secara holistik tentang bagaimana upaya Lembaga Permaryaratan II Kota Sorong memenuhi hak-hak narapidana anak. Adapun di dalam penelitian ini berlokasi di Lapas Kelas II Kota Sorong yang beralamat

di Jl. Sapta Taruna masuk No.km.10, Sawagumu, Kec. Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat. Sehubungan dengan penelitian ini memusatkan perhatian pada upaya memberikan hak-hak perlindungan terhadap narapidana anak oleh Lembaga Permasyarakatan Kelas II Kota Sorong. Maka secara rinci yang dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah: Kepala lapas kelas II Kota Sorong, Petugas tahanan kelas II Kota Sorong, dan Narapidana anak di kelas II Kota Sorong. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan *library research* dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip peraturan perundang-undangan, dokumen, buku, jurnal, kamus, dan literature lain yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Analisis Bahan Hukum dilakukan dengan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dilakukan terhadap bahan hukum agar dapat tersusun secara ringkas dan sistematis sehingga diharapkan dari bahan-bahan hukum tersebut akan muncul suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan dalam tesis ini sekaligus untuk ditarik kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Anak di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Kota Sorong

Hakikatnya perlakuan terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana yang dirampas kemerdekaannya harus didasarkan pada prinsip perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi sosial. Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa Sistem Pemasyarakatan bertujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan. Serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Sistem Pemasyarakatan menitik beratkan pada suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu. Melalui usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu warga binaan dan masyarakat.

Salah satu tujuan dari terselenggaranya sistem permasyarakatan di Indonesia berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, adalah untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak. Konvensi Hak Anak (KHA) mencantumkan 4 (empat) prinsip perlindungan anak yang mendasari semua upaya perlindungan anak, yaitu: prinsip non diskriminasi, prinsip *the best interests of the child* (kepentingan yang terbaik bagi anak), prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan prinsip partisipasi anak.

Selanjutnya, dalam hal ini yakni Anak harus diberi perlindungan dan perlakuan secara khusus oleh negara dengan Peraturan Undang-Undang dalam segala hal terutama dalam Penerapan Sistem Peradilan. Perlindungan dan perlakuan khusus ini diharapkan mampu menyelamatkan mimpi dan masa depan Anak agar menjadi suatu generasi penerus Bangsa tidak rusak dan membanggakan Negara. Penggolongan Anak sebagai dalam sistem Peradilan sangat diperlukan untuk guna mempertegas mengenai perlunya Penjatuhan sanksi pidana terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana yang mana bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak. Selanjutnya anak yang

berhadapan dengan hukum yakni anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dari segi perlindungan hukum, berdasarkan Hukum Perlindungan Anak, ada beberapa Undang-Undang yang mengatur mengenai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi anak yang berhadapan dengan Hukum Korban Kekerasan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Kemudian anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak. Selanjutnya Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Kota Sorong dalam mengimplementasikan hak bagi narapidana anak sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia termasuk pembinaan harus di dasarkan pada ketentuan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Bahwa pelaksanaan hak bagi narapidana harus sesuai dengan sistem pemasyarakatan, hal ini berarti Lembaga Pemasyarakatan kelas II Kota Sorong harus betul-betul mempertimbangkan usia kematangan anak. Saat ini data tahun 2024 narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Kota Sorong berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubsi Registrasi Ibu Elisabet D pada tanggal 16 Februari 2024, yang usia kurang dari 18 Tahun berjumlah 13 (tiga belas) orang, diantaranya 11 (sebelas) orang kasus pencurian, 1 (satu) orang kasus pembunuhan dan 1 (satu) kasus pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pelaksanaan haka-hak bagi narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Sorong mengacu pada Hak-hak bagi narapidana anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menyebutkan bahwa Anak dan Anak Binaan berhak:

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
5. Mendapatkan layanan informasi;
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7. Menyampaikan pengaduan dan atau keluhan;
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
10. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
11. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat.

Selain hak-hak di atas narapidana anak berhak atas Anak Binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

1. Pengurangan masa pidana;
2. Asimilasi;
3. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
4. Cuti bersyarat;
5. Cuti menjelang bebas;

6. Pembebasan bersyarat; dan
7. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Sorong membebaskan Narapidana Anak untuk melaksanakan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan seperti Sholat berjamaah bagi narapidana muslim, kebaktian bagi narapidana kristen dan katolik. Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Sorong juga mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran hal ini dilakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Elisabet D selaku Kasubsi Registrasi pada tanggal 16 Februari 2024 di Ruang registrasi Lapas Kelas II B Kota Sorong, menyatakan bahwa di Lapas ini tersedia Masjid dan Gereja sebagai tempat ibadah bagi narapidana bahkan pada hari-hari tertentu untuk yang muslim ada pengajian dimana kita memanggil ustad dari luar Lapas. Kita juga telah melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan dalam mendapatkan Pendidikan sejak tahun 2023 bagi narapidana. Hal yang sama dijelaskan oleh Narapidana anak inisial LQ dan R, bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Sorong terdapat Masjid dan Gereja sehingga mereka dapat melaksanakan Ibadah dan juga mengikuti kegiatan pembelajaran.

Sebagaimana dijelaskan oleh Narapidana Anak inisial LQ dan R pada tanggal 16 Februari 2024 di ruang pemeriksaan Lapas Kelas II B Kota Sorong, menjelaskan bahwa ada pembimbingan rohani yang diadakan oleh Lapas dan kami selalu diperintahkan untuk melaksanakan ibadah setiap waktunya. Selain itu kami ikut Pendidikan yaitu Pendidikan paket dimana ada guru yang datang dan mengajar. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Sorong tersedia sarana dan prasarana kesehatan berupa Poliklinik dan tenaga medis. Narapidana dapat memeriksakan diri dan berobat gratis jika mengalami gangguan kesehatan. Apabila sakit yang dialami oleh Narapidana tidak dapat ditangani oleh Poliklinik Lembaga Pemasyarakatan, maka Narapidana akan dirujuk ke Rumah Sakit Sele Be Solu. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Elisabet D selaku Kasubsi Registrasi pada tanggal 16 Februari 2024 di Ruang registrasi Lapas Kelas II B Kota Sorong, bahwa pelayanan kesehatan tersedia poliklinik kesehatan di lapas Kelas II B Kota Sorong dan juga bekerjasama dengan puskesmas Malanu dan untuk penanganan serius akan dirujuk ke RS Sele Be Solu.

Selain sarana dan prasarana kesehatan, Narapidana Anak juga mendapatkan makanan yang layak. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Sorong Narapidana Anak berhak mendapatkan kunjungan keluarga. Jadwal kunjungan adalah hari Senin, Rabu, dan Jum'at untuk Narapidana, sedangkan hari Selasa dan Kamis untuk Tahanan. Selain itu juga narapidana berhak mendapat kegiatan hiburan dalam hari-hari tertentu seperti dalam hari besar nasional. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Elisabet D selaku Kasubsi Registrasi pada tanggal 16 Februari 2024 di Ruang registrasi Lapas Kelas II B Kota Sorong, bagi narapidana mendapatkan makanan yang layak dimana menu makanan semua sama karna sudah ditentukan menu setiap hari, narapidana juga mendapatkan kegiatan hiburan misalnya ketika hut kemenkumham, Hut RI), narapidana juga berhak mendapatkan kunjungan dengan ketentuan jadwal senin, rabu dan jumat untuk narapidana, sedangkan bagi selasa dan kamis untuk Tahanan.

Hal ini disampaikan pula oleh Narapidana anak inisial LQ dan R dimana mereka di Lapas menerima pembinaan baik kerohanian, ikut kegiatan bersih-bersih, berolahraga seperti putsal, mendapatkan makanan yang layak sebanyak 3 kali sehari, dan ikut kegiatan hiburan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Narapidana Anak inisial LQ dan R pada tanggal 16 Februari 2024 di ruang pemeriksaan Lapas Kelas II B Kota Sorong, bahwa setiap hari selalu ikut kegiatan bersih-bersih baik itu di kamar maupun di depan kamar, main putsal, kadang masak dengan teman-teman. Makan pun enak di sini sebanyak 3 kali sehari. juga ikut Pendidikan paket.

Selain hak-hak di atas narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Sorong berhak mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi, bebas bersyarat dan cuti menjelang bebas bagi Narapidana yang memenuhi syarat. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Sorong juga mengupayakan pemberian perlindungan, pemberian perlindungan yang bertujuan agar dampak negatif di dalam lembaga pemasyarakatan dapat diminimalisir dengan menerapkan program pembinaan untuk Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Sorong. Program pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Sorong bertujuan agar ketika Narapidana kembali ke masyarakat mampu beradaptasi dan menjalin hubungan dengan masyarakat ketika keluar dari lembaga pemasyarakatan. Perlindungan hukum terhadap anak tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Memberikan perlindungan khusus terhadap anak pemerintah membentuk Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah satunya diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Pemberian perlindungan hukum terhadap Narapidana Anak atau Anak yang sedang menjalani masa pidana, dapat dilakukan dengan memenuhi haknya. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Bentuk perlindungan bagi narapidana anak yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II Kota Sorong mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Adapun yang menjadi hak anak dan anak binaan diatur dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dimana anak dan anak binaan berhak :

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
5. Mendapatkan layanan informasi;
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
10. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
11. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat.

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Anak Binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

1. Pengurangan masa pidana;
2. Asimilasi;
3. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
4. Cuti bersyarat;
5. Cuti menjelang bebas;
6. Pembebasan bersyarat; dan

7. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggolongan perlindungan hukum pidana pada dasarnya memiliki dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Merujuk pada pernyataan tersebut peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Sorong dibagi menjadi dua bentuk, yakni bentuk preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yakni yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Dalam hal ini, peranan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Sorong memberikan perlindungan preventif dengan melaksanakan tata tertib sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, tata tertib yang harus diikuti oleh seluruh narapidana yakni tergolong menjadi dua, baik itu berupa kewajiban dan larangan dengan pengaturan sebagai berikut:

Berdasarkan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yang menyatakan Setiap Narapidana atau Tahanan wajib :

1. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama;
2. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;
3. Patuh, taat, dan hormat kepada petugas;
4. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
5. Memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
6. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan
7. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

Perlindungan preventif juga diberikan dalam bentuk larangan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Sorong sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara bahwa Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang:

1. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan;
2. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
3. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
4. Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasyarakatan yang berwenang;
5. Melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
6. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
7. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
8. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
9. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
10. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
11. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
12. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
13. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;

14. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasarakatan, atau tamu/pengunjung;
15. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
16. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
17. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasarakatan;
18. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasarakatan, pengunjung, atau tamu;
19. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
20. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
21. Menyebarkan ajaran sesat; dan
22. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir, atau suatu reaksi terhadap pelanggaran agar tidak terulang kembali baik oleh orang yang sama maupun yang berbeda. Perlindungan ini biasanya berupa sanksi yang diberikan kepada pelaku untuk memberikan efek jera. Begitu pula perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kota Sorong, memberikan sanksi kepada pelaku tindak pelanggaran yang merugikan korban dan/atau memberikan ancaman bagi saksi yang melihat tingkah laku narapidana yang melakukan pelanggaran. Sebagaimana disampaikan oleh petugas keamanan pada tanggal 16 Februari 2024 di ruang penjagaan Lapas Kelas II B Kota Sorong, bahwa sudah ada peraturan tertulis disetiap kamar tahanan menjadi pencegahan untuk berbuat hal-hal yang melanggar, jika terjadi pelanggaran (ringan) diberi surat tertulis sebagai peringatan, pelanggaran berat akan diberi tindakan kedisiplinan oleh petugas keamanan.

Sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kota Sorong kepada pelanggaran sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarkatan dan Rumah Tahanan Negara, Narapidana atau Tahanan yang melanggar tata tertib, dijatuhkan:

1. Hukuman disiplin tingkat ringan;
2. Hukuman disiplin tingkat sedang; atau
3. Hukuman disiplin tingkat berat.

Selanjutnya pada Pasal 9 dijelaskan berkaitan dengan penjelasan sebagaimana jenis sanksi di atas diantaranya :

- 1 Hukuman Disiplin tingkat ringan, meliputi:
 - a. Memberikan peringatan secara lisan; dan
 - b. Memberikan peringatan secara tertulis.
- 2 Hukuman Disiplin tingkat sedang, meliputi:
 - a. Memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari;
 - b. Menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil sidang tpp.
- 3 Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.
- 4 Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi:
 - a. Memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari;
 - b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.

5 Untuk alasan kepentingan keamanan, seorang Narapidana/Tahanan dapat dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam register H.

Selanjutnya, apabila terjadi suatu pelanggaran yang diduga sebagai tindak pidana dengan standar tingkatan yang melampaui batas wajar pelanggaran yang telah digolongkan di atas maka sesuai dengan pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, menyatakan “Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh Narapidana atau Tahanan diduga tindak pidana, Kepala Lapas atau Kepala Rutan meneruskan kepada instansi yang berwenang”. Dalam hal ini dimaksudkan bilamana narapidana melakukan suatu pelanggaran yang diduga adalah tindak pidana maka kepala lapas akan meneruskan hal tersebut kepada pihak Kepolisian sebagai perkara baru.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak setiap Narapidana Anak yang dijatuhi hukuman pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Anak yang dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak berhak mendapatkan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga Pembinaan Khusus Anak berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya yang dibuat dimana narapidana anak tidak merasakan berada didalam penjara. Sangat disayangkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak jumlahnya sangat terbatas. Berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan terdapat 33 Lembaga Pembinaan Khusus Anak di seluruh Indonesia termasuk terdapat satu Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Papua Barat Daya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bagian Penjelasan Pasal 85 ayat (1) Apabila di dalam suatu daerah belum terdapat Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa. Penempatan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Kota Sorong terdapat masalah. Permasalahan yang timbul yaitu pemisahan antara Narapidana Anak dengan Narapidana Dewasa. Sebelum covid-19 di khususkan ruangan napi anak, karna tidak ada lagi ruangan atau over kapasitas sehingga saat ini kondisinya digabung dengan orang dewasa karena terjadinya over kapasitas. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Manuel Yenusi, S.Sos. selaku Kepala Lapas Kelas II B Kota Sorong pada tanggal 16 Februari 2024, dalam wawancaranya menyatakan masih banyak kendala yang kami hadapi salah satunya adalah narapidana anak masih menyatu dengan narapidana dewasa walaupun hanya terpisah kamar saja, hal ini disebabkan karena over kapasitas. Kami berharap perlu ada perhatian secepatnya dari Pusat, misalnya dengan adanya perluasan lahan guna terbangunya kamar yang baru sehingga dapat menambah kapasitas hunian di Lapas. Terlebih pernah kejadian adanya beberapa Narapidana yang kabur, tentu itu menjadi pembelajaran bahwa di sini perlu adanya perbaikan dan penambahan saran dan prasarana sehingga Lapas ini dapat memenuhi standar.

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Elisabet D selaku Kasubsi Registrasi Lapas Kelas II B Kota Sorong pada tanggal 16 Februari 2024 yang menyatakan bahwa: Sebelum covid dikhususkan ruangan napi anak, karna tdk ada lagi ruangan/over kapasitas sehingga saat ini digabung optimalnya kapasitas untuk 214 orang, namun pada tahun 2024 Lembaga Pemasyarakatan kelas II Kota Sorong over kapasitas mencapai 515 orang. Hal ini dikhawatirkan menimbulkan dampak atau pengaruh negatif dari Narapidana Dewasa ke Narapidana Anak yang dapat mempengaruhi jiwa dan mentalnya. Anak juga akan merasa dipenjara bukan dibina karena sarana, prasarana dan juga program pembinaan yang dibuat memang bukan untuk Narapidana Anak. Selain itu, anak akan menganggap dirinya sama jahatnya dengan Narapidana Dewasa. Tentunya hal ini perlu adanya kebijakan untuk mengatasi over kapasitas sehingga pemisahan narapidana anak dan dewasa dapat dilakukan. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor

22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa Penempatan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, atau alasan lain sesuai dengan asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh Asesor Pemasyarakatan.

Lebih lanjut dalam keterangannya Ibu Elisabet D selaku Kasubsi Registrasi Lapas Kelas II B Kota Sorong pada tanggal 16 Februari 2024 menyampaikan bahwa : Di Lapas Kelas II B Kota Sorong tidak terjadi ada pembullying, mereka dapat hidup berdampingan dan akrab antara yang satu dan yang lainnya hal ini dikarenakan adanya pembinaan kepribadian rutin dan arahan dari petugas untuk selalu dapat menjaga kondusifitas antar sesama penghuni agar tidak mempengaruhi hukuman narapidana, saling membantu saat kegiatan pembersihan, sehingga terbangunlah interaksi yang sangat baik antara narapidana anak dan dewasa. Hal ini disampaikan pula oleh Narapidana anak berinisial LQ dan R bahwa di Lapas mereka berbaur dan tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Kami disini berbaur tidak pernah ada keributan antara yang satu dengan yang lain, teman-teman pada baik, paling ada kami hanya sebatas kesal saja dan tidak terjadi apa-apa.

Namun tetap saja hal ini perlu mendapatkan tindakan yang cepat terutama kebijakan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan tentunya kerjasama pihak lain dalam hal ini adanya keterlibatan pemerintah daerah. Karena over kapasitas dapat menimbulkan permasalahan yang baru, selain dapat mengancam kesehatan narapidana, over kapasitas dapat memberikan peluang terjadinya narapidana yang melarikan diri sebagaimana pernah terjadi pada awal tahun 2024 sejumlah 53 tahanan melarikan diri. Narapidana yang kabur adalah tahanan kasus tindak pidana umum dan narkoba. Para napi kabur usai pelaksanaan Ibadah Hari Minggu di dalam Lapas Sorong. Berdasarkan hasil penelitian penulis kebijakan yang diberikan sementara ini oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Kota Sorong yaitu dengan pemberian asimilasi atau pembebasan bersyarat. Dengan harapan dapat mengatasi adanya over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan kelas II Kota Sorong. Selain hal di atas masih ada sarana dan prasarana yang belum memadai, seperti alat deteksi barang terlarang rusak, sarana dan alat olahraga yang minim, dan sarana lain yang dapat mendukung kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Kota Sorong. Sebagaimana disampaikan lebih lanjut oleh Ibu Elisabet D Kasubsi Registrasi Lapas Kelas II B Kota Soorong, bahwa di Lembaga Pemasyarakatan kelas II Kota Sorong masih membutuhkan fasilitas penunjang lainnya diantaranya belum adanya alat deteksi barang terlarang rusak, sarana dan alat olahraga yang minim, dan sarana lain yang dapat mendukung kegiatan dengan harapan dapat di bantu oleh pemerintah daerah untuk penambahan sarana dan prasarana pendukung kegiatan dilapas.

Hal ini harus segera untuk mendapatkan penanganan dan adanya solusi yang baik karena keberadaan Lembaga pemasyarakatan adalah bagian dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dimana Sistem Peradilan Pidana (SPP) harus memiliki dasar (*Ground Norm* maupun *Ground Program*), tujuan utamanya untuk menciptakan tatanan sistem yang kondusif berjalan sesuai rel yang tetap sesuai dengan yang diinginkan. Adapun asas-asas yang menjadi landasan dalam mekanisme atau bekerjanya sistem peradilan pidana diantaranya adalah:

1. Asas Legalitas (*Legality Principle*)
2. Asas Kelayakan atau Kegunaan (*Expediency Principle*)
3. Asas Prioritas (*Priority Principle*)
4. Asas Proporsionalitas (*Proporsionality Principle*)
5. Asas Subsidiar (*Subsidiarity Principle*)
6. Asas Kesamaan di Depan Hukum (*Equality Before The Law*)

Sehingga keadaan Lembaga Pemasyarakatan setidaknya dapat memenuhi unsur diatas. Hal ini sebagai suatu sistem yang merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Kemudian pembenahan

terhadap permasalahan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana tidak lain dalam rangka melindungi hak-hak narapidana, terutama narapidana anak dan Perlindungan hukum yang diberikan merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dimana Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum.

Menurut Lawrence M Friedmann mengemukakan mengenai berhasil atau tidaknya penegakan hukum. Menurutnya, keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh tiga unsur sistem hukum yakni: Struktur hukum (*legal structure*), Substansi hukum (*legal substance*), dan Budaya hukum (*legal culture*). Ketiganya disebut sebagai Three Elements of Legal System. Pertama Substansi Hukum, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang secara khusus mengatur tentang sistem pemasyarakatan di Indonesia. Termasuk peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut. Dalam hal ini belum adanya peraturan pemerintah yang baru setelah adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mengganti Undang-Undang lama tentang Pemasyarakatan. Sehingga perlu adanya perbaikan terhadap peraturan pelaksana sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan landasan hukum yang jelas.

Kedua Struktur Hukum, dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pemasyarakatan narapidana atau anak didik. Over kapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Kota Sorong dapat mempengaruhi kinerja dari Lembaga itu sendiri sehingga perlu adanya pelayanan yang ekstra terhadap narapidana terutama dengan tidak dapat dilaksanakannya pemisahan antara narapidana anak dan narapidana dewasa. Ketiga Budaya Hukum, budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Karena tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat. Jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif

KESIMPULAN

Upaya Perlindungan hak-hak narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Sorong berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pelaksanaannya berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Namun dalam pemberian hak tersebut perlu diperhatikan pembinaan bagi Narapidana Anak, antara lain mengenai pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental, maupun sosial, sehingga tidak dibenarkan jika pembinaan dan perlindungan Narapidna Anak disetarakan dengan Narapidana Dewasa. Menurut Lawrence M Friedmann keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh tiga unsur sistem hukum yakni: Struktur hukum (*legal structure*), Substansi hukum (*legal substance*), dan Budaya hukum (*legal culture*). Pertama Substansi Hukum, dalam hal ini belum adanya peraturan pemerintah yang baru setelah adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kedua Struktur Hukum, dalam hal ini Over kapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Kota Sorong dapat mempengaruhi kinerja dari Lembaga itu sendiri sehingga perlu adanya pelayanan yang ekstra terhadap narapidana. Ketiga Budaya Hukum, keberadaan lapas yang tidak bisa mengimbangi jumlah narapidana yang masuk maka perlu adanya peningkatan kesadaran terhadap budaya hukum masyarakat sehingga tindak kejahatan dapat diminimalisir dan dapat mengurangi jumlah narapidana yang masuk.

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Abdurrahman, 1984, *Hukum Adat Dalam Hukum Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Cendana Press, Jakarta
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Aswanto, 1999, *Bantuan Perlindungan HAM dalam KUHP dan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM di Indonesia*, Perpustakaan FH-Unair, Surabaya
- C.I. Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djambatan, Jakarta
- CST Kansil, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Depertemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet III, Balai Pustaka, Jakarta
- Dwidja Priyanto, *Pidana Penjara Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung
- _____, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Gultom Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, PT. Refika aditama, Bandung
- Hamzah Andi, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hardjosoemantri, Koesnadi, 2000, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta
- Lawrence, M. Friedmann, 2009, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Diterjemahkan Menjadi *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusamedia, Bandung
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*
- Mangunhardjana, 1986, *Pembinaan, Arti Dan Metodenya*, Kanisius, Yogyakarta
- Masdar Helmi, 1973, *Dakwah Dalam Alam Pembangunan I*, Balai Pustaka, Jakarta
- Maya Shafira, dkk, 2020, *Hukum Pemasarakatan Dan Penitensier*, Pusaka Media, Bandar Lampung
- Muhammad Rusli, 2013, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Muladi, 1995, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Musrihah, 2000, *Perlindungan Hukum Pengusaha Kecil*, Grafindo, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, PT. Bina Ilmu, Surabaya
- R. Abdoel Djamali, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta
- _____, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Sugiyono, 2011, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- Syahrudin, 2010, *Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasarakatan Dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Isteri*, disertasi, Makassar

- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76)
- Undang – Undang RI nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297)
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68)
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69)
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16)
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61)
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225)
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH05.OT.01.01 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM.
- Dedet, G. P. 2018, *Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Makanan Yang Layak Di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Padang* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas)
- Dewanda, A. C. 2020, *Pemenuhan Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta)
- Efraim Jhon Gamis, 2016, *Perlindungan Hak-Hak Narapidana Terhadap Diskriminasi Dalam Lembaga Pemasarakatan*, Jurnal Lex Administratum, Vol. iv.

- Gustiawan, B. 2018, *Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Handoko, A. T. 2016, *Pemenuhan Hak dalam Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora*
- Jauhari, I. *The Effectiveness Of Guidance Of Child Prisoners In Adult Prison*. In *The 3rd International Conference and Call for Paper* (Vol. 1, No. 1)
- Jose Fernando Seven Purba, T Riza Zarzani, 2023, *Perlindungan Hukum bagi Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam*, Innovative: Journal Of Social Science Research Universitas Pembangunan Pancabudi Vol.3
- KM Ayu Triandari Purwanto, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, 2019, *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii-B Singaraja*, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum, Vol. 2
- Luh Kadek Linda Marsiari, Deli Bunga Saravistha, I Gusti Ngurah Aristiawan. 2023. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Bawaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan*. Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, FH Universitas Mahendradatta, Vol. 1
- Mertens, D. M, 2010, *Research and evaluation in education and psychology: Integrating diversity with quantitative, qualitative, and mixed methods(3 ed.)*. London California, New Delhi, Singapore, SAGE Publication. Inc
- Mursyid, M. 2019, *Implementation of human rights protection towards in penitentiary of children in Makassar*. Substantive Justice International Journal of Law, 2 (1)
- Nada, Q. 2019, *Pemenuhan Hak Anak Di Lpka Kelas Ii Jakarta Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam* (Bachelor's thesis).
- Permata, A. A. N. 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari Yogyakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang)
- Pettanase, I, 2020, *Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan*. Jurnal Hukum Tri Pantang, Vol. 6 No. 1
- Raharjo, A. H. 2014, *Pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan*, Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin, Makassar
- Rita Rusdiana Dewi. R, H. Wanto Rivaive, Supriyadi “*Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Sungai Raya Pontianak*”
- Zonarni, N. A. 2021, *Pola Pembinaan Narapidana Anak Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau)